



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

**HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban politis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, telah dilakukan kegiatan reses pada masa persidangan II tahun sidang 2020;
- b. bahwa hasil reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara tertulis akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/836/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024 Dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/837/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/903/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

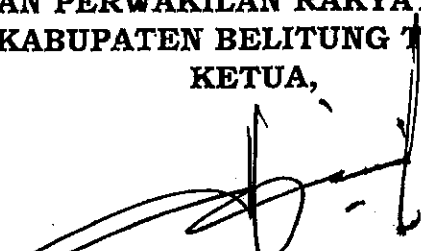
Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 dengan agenda acara Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020.**
- Kesatu : Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Hasil reses sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu agar dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 dan RKPD perubahan tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 26 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**


FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



ERNADI, S.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196302101985031008